

## PERENCANAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI MELALUI PARTISIPATIF MASYARAKAT

Soleh

FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu

Email:

Soleh\_fisip@unwir.ac.id

Received	: December 27, 2023	Revised	: Januari 28, 2024
Accepted	: Februari 19, 2024	Available online	: Februari 27, 2024
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.122			

### ABSTRAK

Program pembangunan masih saja diturunkan dari atas dan masyarakat tinggal melaksanakannya dan memanfaatkan tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Dengan demikian, apabila latarbelakang yang mendorong keterlibatan dimasukkan sebagai kriteria, maka vareasi pengertian partisipasi tadi akan lebih mengerucut. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat/petani/perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi terutama pada saat. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memnggunakan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah salah satu program yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Proses perencanaan termasuk perencanaan dan disain kontruksi irigasi harus melibatkan petani. Karena dengan melibatkan partisipasi petani akan tumbuh rasa memiliki dan tanggungjawab untuk bersama-sama pemerintah melaksanakan konstruksi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang baik.

**Kata Kunci: Perencanaan, Konstruksi Irigasi dan Partisipasi Masyarakat**

## PENDAHULUAN

Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, yang diselenggarakan di seluruh daerah irigasi.

Kata partisipasi masyarakat sudah lebih dari tiga dasawarsa menjadi kata kunci dalam bahasa masyarakat. Namun dalam kenyataannya program pembangunan dan pengembangan masyarakat, termasuk didalamnya masalah pengembangan dan pengelolaan irigasi, masih juga dilakukan cara lama yang mengabaikan konsep partisipasi. Program pembangunan masih saja diturunkan dari atas dan masyarakat tinggal melaksanakannya tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Kalaupun ada penjajagan terhadap kebutuhan pembangunan, itupun dilakukan dengan cara survai, studi dan penelitian formal yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi yang karena beberapa asumsi yang kurang tepat, maka program tidak menyentuh kebutuhan yang sesungguhnya. Dengan sendirinya dukungan masyarakat terhadap program tersebut menjadi pura-pura, demikian pula partisipasinya yang berpengaruh terhadap keberlanjutan dari program tersebut.

Alasan-alasan demikian melahirkan beragam pemikiran tentang pendekatan pengembangan program yang lebih partisipatif. Istilah-istilah partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah (*bottom up-planning*), penyadaran, pendekatan yang berpusat pada petani (*farmer centered approach*), dan lain-lain, menjadi kosa kata para aktivis pembangunan, baik pemerintah maupun swasta, walaupun kenyataannya belum mencerminkan arti kata tersebut. Program-program yang ada masih saja tetap diturunkan dari atas (*top down approach*), direncanakan dari meja kantor, sementara masyarakat diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan fisik dilapangan, sehingga tingkatan partisipasinya masih layak disebut sebagai mobilisasi.

## TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat/petani/perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi terutama pada saat perencanaan pengelolaan jaringan irigasi.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan yaitu kepada unsur Pemerintah yang berperan dalam pengelolaan

irigasi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan kepada unsur masyarakat yaitu petani anggota atau pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air.

## PEMBAHASAN

Memperhatikan berbagai karakteristik dari strategi disain dan konstruksi partisipatif, maka dalam pelaksanaannya terkandung suatu unsur yang boleh dikatakan mutlak, yaitu berbasis peran serta masyarakat/petani/P3A/GP3A/IP3A. Sebagaimana diketahui, pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas/peran petani/P3A/GP3A/IP3A merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya.

Agar proses disain dan konstruksi partisipatif dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka perlu diusahakan agar ada kesinambungan dan peningkatan yang bersifat kumulatif dari partisipasi masyarakat melalui berbagai tindakan bersama. Dengan demikian, berarti pendekatan partisipatoris harus dilihat sebagai pendekatan utama dalam strategi disain dan konstruksi berbasis peran serta petani/P3A/GP3A/IP3A.

Berbicara tentang partisipasi petani/P3A/GP3A/IP3A dalam disain dan konstruksi partisipatif, kita akan menemukan rumusan pengertian yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Mikkelsen (1999:64) misalnya menginventarisasi adanya 6 (enam) tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi. *Pertama*, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. *Ketiga*, partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. *Keempat*, partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konstek lokal dan dampak-dampak sosial. *Kelima*, partisipasi adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. *Keenam*, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Khususnya menyangkut partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Conyers (1984:156) mengemukakan adanya lima cara untuk mewujudkannya. Kelima cara tersebut adalah: (1) survai dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, (2) memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melaksanakan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan perencanaan, (3) perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi, (4) perencanaan melalui pemerintah lokal, dan (6) menggunakan strategi pengembangan komunitas (*community development*). Apabila mencermati pola pikir yang digunakan dalam menginventarisasi cara partisipasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa partisipasi dalam perencanaan lebih dimaksudkan dalam rangka memperoleh informasi mengenai kondisi dan persoalan yang ada dalam masyarakat setempat. Informasi tersebut dapat diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dari masyarakat dan merupakan hal yang dianggap penting bagi perumusan perencanaan terlepas dari apakah yang merumuskan perencanaan tersebut masyarakat sendiri atau bukan.

Memperhatikan beberapa pengertian partisipasi dan cara untuk mewujudkannya seperti yang sudah diuraikan tadi, tampak bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Dengan demikian, apabila latarbelakang yang mendorong keterlibatan dimasukkan sebagai kriteria, maka variasi pengertian partisipasi tadi akan lebih mengerucut. Beberapa pihak mencoba merumuskan pengertian partisipasi dengan memasukkan kedua kriteria tersebut: unsur keterlibatan dan latarbelakang yang mendorongnya. Dengan menggunakan kedua kriteria tersebut partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran tentang arti keterlibatan tersebut. Apabila yang muncul hanya unsur keterlibatan dan tidak didorong oleh kesadaran, hal tersebut tidak masuk dalam kategori partisipasi, melainkan lebih tepat disebut sebagai mobilisasi. Pengertian yang terakhir tadi agaknya lebih tepat dan sesuai dengan kerangka berfikir yang dikembangkan dalam Strategi Disain dan Konstruksi Partisipatif serta Berbasis Peran Serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/GP3A/IP3A.

Dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui aktivitas P3A/GP3A/IP3A, telah terjadi proses belajar sosial yang kemudian dapat

meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik dalam tindakan bersama, dan aktivitas P3A/GP3A/IP3A berikutnya. Dari sudut pandang yang lain, partisipasi masyarakat dalam Disain dan Konstruksi Partisipatif juga dapat berkedudukan sebagai input sekaligus output. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan Disain dan Konstruksi Partisipatif, dilain pihak, juga dapat dikatakan bahwa Disain dan Konstruksi Partisipatif irigasi berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam partisipasi. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan Disain dan Konstruksi Partisipatif juga merupakan pencerminan, bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi berbasis peran serta masyarakat lebih memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya bukan semata-mata pada hasil secara fisik material.

### **Kebijakan Pemerintah Mengenai Partisipasi Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.**

Untuk operasionalisasi Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air dan Peraturan Pemerintah No.20/2006 tentang Irigasi; Pemerintah telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi ini. Ada Permen PU No. 30/2007 tentang Pengelolaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), kemudian Permen PU No. 31/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, Permen PU No. 32/2006 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Permen PU No. 33/2007 tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Dan saat inipun di daerah-daerah sedang dipersiapkan dan dibahas Raperda-raperda tentang Irigasi, baik Raperda untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagai contoh di Jawa Barat, saat ini Raperda Irigasi sedang menjadi prioritas pembahasan DPRD yang tak lama lagi akan disyahkan. Begitu tingginya antusiasme dan dedikasi serta rasa tanggungjawab pemerintah terhadap masalah pengairan dan masyarakat, sehingga dalam waktu cukup singkat, hanya sekitar 4 tahun semua peraturan mengenai irigasi tersebut sudah lengkap/tuntas. Peraturan irigasi lebih cepat lahir dibanding peraturan-peraturan lainnya yang akan menjadi turunan UU No. 7/2004 tentang SDA, seperti PP tentang Wilayah Sungai, dll. Mengapa peraturan irigasi menjadi lebih cepat lahir, padahal secara hidrologis dan topografis serta administrasi yang seharusnya cepat terbit adalah peraturan mengenai Wilayah Sungai? Karena irigasi adanya dihilir. Sekali lagi, ini wujud, bukti atau tanda begitu tingginya

perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Khususnya terhadap para P3A/GP3A/IP3A sebagai pemanfaat, pengguna jaringan irigasi.

Tidak berhenti sekedar peraturan, bahkan untuk menjamin efektivitas dalam implementasinya beberapa proyek pemerintah baik pinjaman luar negeri, hibah, APBN dan APBD menyertainya, sebut saja WISMP, PISP, dan lain-lain. Bisa jadi, peraturan lahir karena proyek atau sebaliknya.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur partisipasi petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. Ruang bagi partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di daerah irigasi primer dan sekunder cukup terbuka walaupun secara kewenangan hak dan tanggungjawab P3A hanya berada di tersier saja.

Untuk tidak salah kaprah dan salah dalam mengaktualisasikan keterlibatannya, maka petani/P3A/GP3A/IP3A perlu memahami terlebih dahulu aturan kewenangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi bahwa kewenangan dan tanggungjawab Pengelolaan Irigasi dibagi-bagi sesuai dengan luasan daerah irigasi;

- a) Daerah Irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 ha dan berada dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.
- b) Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 s/d 3.000 ha atau Daerah Irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah propinsi.
- c) Daerah Irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha, atau Daerah Irigasi yang bersifat lintas propinsi, strategis nasional dan lintas Negara menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah.

Sesungguhnya hak dan tanggungjawab petani/P3A dalam mengelola irigasi hanya ditingkat tersier saja. Dan secara empirik kita semua mengetahui bahwa sudah membudaya atau sudah menjadi kebiasaan petani/P3A untuk mengelola dan memelihara jaringan irigasi ditingkat tersier. Mereka pasti akan mengatur agar air selalu dapat dipastikan memenuhi kebutuhan pertanian mereka. Oleh karena itu, tanpa difasilitasi dan dibinapun mereka akan melaksanakan upaya-upaya O&P dan rehabilitasi. Artinya, untuk P3A dengan melaksanakan O&P dan rehab ditingkat tersier mereka sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, jika ada tuntutan partisipasi dari mereka untuk pengembangan dan pengelolaan ditingkat primer dan sekunder, bagi mereka hal itu merupakan kontribusi

saja kepada pemerintah sebagai pemilik tanggungjawab. Namun demikian, karena jaringan tersier adanya dihilir, ketika jaringan irigasi primer dan sekunder bermasalah atau tidak berfungsi sehingga tidak dapat mengalirkan air sesuai kebutuhan pertanian, tentu saja petani/P3A terkena dampaknya. Kalau demikian, sebetulnya siapa yang membutuhkan partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder? Apakah petani karena butuh air? Ataukah pemerintah karena dituntut mengoptimalkan pengelolaan irigasi primer dan sekunder sebagai wujud dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya? Jawabannya, bisa kedua-duanya. Karena memang antara pemerintah dan masyarakat saling membutuhkan dan harus bekerjasama dalam mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi. Untuk itulah, semua pihak harus menyadari pentingnya partisipasi petani. Bagaimana mendorong agar partisipasi petani bisa tinggi dan berkelanjutan?

Partisipasi masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan system irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas keberlanjutan system irigasi. Disamping itu, pengelolaan system irigasi partisipatif dimaksudkan untuk mewujudkan system penyelenggaraan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Mekanisme partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan system irigasi partisipatif dibangun dari saling percaya, saling membutuhkan dan saling peduli diantara berbagai pihak yang terkait dari aspek teknis dan sosial dalam semua tahap kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan termasuk monitoring dan evaluasi.

Cakupan partisipasi masyarakat petani, P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara garis besar meliputi partisipasi pada kegiatan pengembangan jaringan irigasi dan partisipasi pada pengelolaan jaringan irigasi. Pada kegiatan pengembangan jaringan irigasi partisipasi petani, P3A/GP3A/IP3A bisa terlibat mulai tahapan kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik, survey, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan kontruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

### **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif**

Irigasi yang merupakan bagian dari sumberdaya air dapat diartikan sebagai usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah salah satu program yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, yang diselenggarakan di seluruh daerah irigasi.

Untuk menjaga kelestarian sumberdaya air dan menjaga kelestarian jaringan irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi, Pemerintah membuat kebijakan untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi yaitu dengan :

1. Menjaga keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase.
2. Menjaga keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi, yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
3. Meningkatkan pendapatan petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

### **Disain dan Kontruksi Partisipatif**

Pada tahapan kegiatan survey, investigasi dan desain bentuk partisipasi petani/P3A/GP3A/IP3A adalah penelusuran jaringan bersama, pembuatan desain, memberikan informasi, saran dan masukan terhadap desain, serta penandatanganan berita acara desain tersebut. Pada tahapan kegiatan pengadaan tanah partisipasi bisa diberikan dalam bentuk memberikaan informasi tentang status hak, dan sejarah kepemilikan tanah dan atau sumbangan secara sukarela tanah milik untuk pembangunan irigasi. Pada tahapan kontruksi bentuk partisipasi petani/P3A/GP3A/IP3A adalah berpartisipasi



dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola atau kontraktual berdasarkan kesepakatan kerjasama antara penanggung jawab kegiatan dengan petani/P3A/GP3A/IP3A.

### **Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik**

Bentuk partisipasi petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik adalah berupa sumbang saran, usulan, persetujuan, atau penolakan terhadap rencana pembangunan jaringan irigasi yang direncanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten.

### **Kegiatan Survey/Penelusuran Jaringan**

Suatu teknik untuk melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan cara berjalan menelusuri jaringan irigasi yang menjadi sasaran pengkajian, serta mengikuti suatu lintasan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil pengamatan selama penelusuran lokasi/jaringan dituangkan ke dalam skema jaringan/bagan atau gambar. Kegiatan survey/penelusuran jaringan ini bertujuan:

- a. Untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang masalah suatu jaringan irigasi
- b. Untuk melengkapi informasi secara lebih jelas dari hasil penggalian informasi sebelumnya, misalnya dari konsultasi sosialisasi dan konsultasi publik.
- c. Menggali informasi tentang topik tertentu, misalnya keadaan kerusakan bendung, sedimentasi, pencemaran air, kerusakan pintu bagi, oncoran liar, lokasi rawan longsor, lokasi banjir, dan sebagainya.
- d. Untuk mengetahui kebutuhan fisik secara nyata dilapangan atas dasar diskusi secara langsung antar masyarakat yang hasilnya merupakan bahan dasar penyusunan perencanaan disain dan konstruksi.

### **Kegiatan Disain**

Merupakan teknik atau cara untuk menggali informasi melalui penggambaran keadaan lokasi-lokasi/fisik tertentu yang bermasalah. Kegiatan Disain ini dapat merangsang diskusi antar anggota P3A/GP3A dengan perencana kegiatan konstruksi (petugas, P3A/GP3A, dan kontraktor) untuk menganalisa keadaan lokasi/kondisi fisik jaringan/bangunan yang bermasalah, dengan lebih menekankan kepada penyebab dan potensi pemecahannya menurut pola pikir dan kemampuan masyarakat/P3A/GP3A.

Kegiatan Disain Partisipatif ini bertujuan:

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai keadaan dan kondisi lokasi/fisik berdasarkan informasi yang bersifat fisik yang teramati/tergali.

- b. Untuk memperoleh informasi aspek-aspek pengelolaan rencana disain fisik bangunan/jaringan.
- c. Sebagai media untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara masyarakat/P3A/GP3A yang satu dengan masyarakat yang lain dan antara masyarakat dan kontraktor dan petugas.
- d. *Informasi fisik*, antara lain: berapa volume fisik yang akan dikonstruksi, dan sebagainya.
- e. *Informasi non fisik* antara lain informasi tentang siapa yang bisa berperan serta melaksanakan konstruksi tersebut, bagaimana pengorganisasiannya, sampai dimana keterlibatan masyarakat, dan sebagainya.

Disain dibuat pada saat atau setelah penelusuran, jika ditemui jenis permasalahan, maka diperlukan gambar/sketsa sederhana terlebih dahulu. Kemudian dari Sketsa/gambar ini kemudian didesain dengan teknik yang keakuratannya dapat terjamin, karena akan sangat penting untuk merancang perkiraan kebutuhan biaya, tenaga kerja, material yang diperlukan.

Cakupan partisipasi petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan Pengelolaan jaringan irigasi adalah mulai dari kegiatan operasi jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, pengamanan, dan rehabilitasi. Bentuk-bentuk partisipasi bias mulai dari mengajukan usulan rencana tata tanam, kebutuhan air, terlibat dalam pemeliharaan rutin, berkala, dan darurat, serta berpartisipasi pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi.

Upaya Pemerintah untuk mendorong meningkatkan partisipasi petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif di antaranya tercantum dalam Permen PU No.39/PRT/M/2006 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang infrastruktur tahun 2007. Untuk penggunaan DAK dalam memperbaiki infrastruktur irigasi khususnya dalam pemeliharaan jaringan irigasi dinyatakan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani/P3A/GP3A/IP3A. Di samping itu, dinyatakan pula bahwa pekerjaan pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petani setempat sesuai kemampuannya. Sedang untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual maka perlu dicantumkan dalam ketentuan yang mengikat yang menyatakan bahwa kontraktor harus melibatkan /P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya. Selain itu, kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat dan adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai upah kerja, jam kerja dan hal-hal lain.

Adanya ketentuan ini bisa diterapkan pada keseluruhan kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang dananya bersumber dari APBD dan APBN, dalam rangka meningkatkan partisipasi petani/P3A/GP3A/IP3A. Hal ini bisa dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan kegiatannya secara swakelola yang tidak bertentangan dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa.

## KESIMPULAN

Perencanaan dan pembangunan serta pemeliharaan jaringan irigasi adalah suatu keniscayaan karena tanpa perencanaan maka maksud, tujuan serta kebermanfaatan irigasi tidak akan tercapai dengan optimal. Namun demikian, karena pemanfaatan jaringan irigasi pada prakteknya lebih dominan dilaksanakan oleh masyarakat/petani khususnya perkumpulan petani pemakai air. Maka dalam proses perencanaan termasuk perencanaan dan disain konstruksi irigasi harus melibatkan petani. Karena dengan melibatkan partisipasi petani akan tumbuh rasa memiliki dan tanggungjawab untuk bersama-sama Pemerintah melaksanakan konstruksi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang baik sehingga irigasi berfungsi optimal dan awet dan akhirnya mendukung kegiatan budidaya pertanian serta pemanfaatan air lainnya lebih efisien dan efektif.

## REFERENSI

### Buku:

- Indro Tjahjono, Mengevaluasi Partisipasi, Kertas Kerja. Jakarta. 2007.
- Natsir, L. (2019). PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DEPOK TAHUN 2019. *ASPIRASI*, 10(1), 19-31.
- M. Zainal Fatah, Kelembagaan, Partisipasi, dan Pemberdayaan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Kertas Kerja, Jakarta. 2007.
- Madekan Ali, Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Averroes Press, Yogyakarta, 2007.
- Puslitan BPP Pertanian Deptan, Prosiding Seminar Multifungsi dan Konservasi Lahan Pertanian, Jakarta. 2003.
- Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006.
- Saiful Rochdyanto, Metode Pemberdayaan Masyarakat, Kertas Kerja, Bogor, 2006.
- , *Materi Pelatihan PSETK*, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, 2007.
- Suharto Sarwan, Upaya-Upaya Fungsionalisasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi P3A/GP3A Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Kertas Kerja, Jakarta. 2007.
- Ujang Suratno, dan Asep Suherman, Optimalisasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Menurut PP No. 20/2007 tentang Irigasi. Kertas Kerja. Jakarta. 2007

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi.

Peraturan Menteri PU Nomor 30 Tahun 2007 tentang PPSIP

Peraturan Menteri PU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi

Peraturan Menteri PU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan  
Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Peraturan Menteri PU Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan  
P3A/GP3A/IP3A